

## Paradigma pemahaman dan klasifikasi Sunnah dalam perpektif edukatif Mahmud Syaltut dan implikasinya terhadap aktualisasi mekanisme ra'yu era kekinian

M. Fatih <sup>a\*</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Wijaya Mojokerto

\*Koresponden penulis: fatih\_01@jurnal.stitradenwijaya.ac.id

### Abstract

The effort to understand Sunnah by linking the function of Prophet Muhammad has done many times by a number of ulama, and one of them is Mahmud Syaltut, who classified Sunnah into *sunnah tasyri'* dan *sunnah ghairu tasyri'*. Even he is the first person who uses such a term, and divides *sunnah tasyri'* into *tasyri' 'amm* dan *tasyri' khas*. *Sunnah tasyri'* is a sunnah which is the consequence of syariah law which tie and should be done by all moslems in every period, place, and situation. Whereas *sunnah ghairu tasyri'* is sunnah which is not the consequence of syariah law which does not tie, so that the implementation can be matched with the situation and concition where such a sunnah is implemented. Included to *sunnah ghairu tasyri'* is sunnah in context of human management in anticipating certain condition, like the division of group to be placed in battle posts, managing the rank in a battle, in military shelter barrack, the stride to attack or retreat, choosing the place and stategy for the defense, and another policy based on certain situation and condition. Those factors are not the matter of syariah which has relationship to be done or left yet the matter of usual human. The attitude and action of Messenger for those matters are not believed as the law or the source of the law. While sunnah as *tasyri' 'amm* is all sunnah which is from the prophet in form of tabligh in his capacity as Messenger. For example, explaining the verse which is global, specifying general wording, limiting absolute wording, explaining the matters about worship, lawful, unlawful, and moral, or cases related to those matters. All of them is universal sunnah *tasyri'* until the hereafter. If the law is in form of prohibition, so automatically all people should keep away from it. It is impossible for someone to understand it without deep knowledge. While sunnah as *tasyri' khaass* included sunnah which is from the Prophet as statesman and leader of moslems. For example, sending the troops at war, using the property of baitul mal well, collecting the property of baitul mal from certain sources, inaugurating the judges and officials, sharing the spoils of war, making treaty, etc which is included the duty of statesman and generral management for the benefit of citizens.

**Keywords:** Syaltut, Sunnah, Tasyri', Classification of Sunnah

### Pendahuluan

Seiring dengan perkembangan intelektual umat Islam, maka bermunculan paradigma baru dalam memahami sunnah. Tidak saja kritik sanad dan matan, namun pemahaman yang integral dengan melibatkan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan sunnah, seperti historisnya, situasi dan kondisi kultural, serta memperhatikan terhadap peran dan fungsi nabi. Realitas ini memang penting dalam rangka memahami sunnah nabi. Karena

melihat keberadaan nabi Muhammad adalah merupakan figur sentral dalam berbagai posisi dan fungsinya. Adakalanya berperan sebagai rasul dan adakalanya sebagai manusia biasa.<sup>1</sup>

Upaya pemahaman dan klasifikasi Sunnah dengan mengubungkan fungsi nabi Muhammad sebenarnya telah banyak dilakukan oleh sejumlah ulama, dan salah satunya adalah Mahmud Syaltut, yang

<sup>1</sup> Lihat QS. 18: 110

mengklasifikasikan sunnah dalam kategori sunnah tasyri' dan sunnah ghairu tasyri'. Yusuf Qardhawi menilai bahwa Syaltut adalah orang pertama yang menggunakan istilah ini, yaitu klasifikasi sunnah kepada sunnah tasyri' dan ghairu tasyri', dan pembagian sunnah tasyri' kepada tasyri' am dan tasyri' khas.<sup>2</sup>

Syaltut mencetuskan istilah tersebut dalam tulisannya *Fiqh al-Qur'an wa al-Sunnah ; al-Qishash*. Tulisan ini, menurut Qardhawi, mulanya adalah diktat perkuliahan yang ia sampaikan untuk mahasiswa pascasarjana program hukum di Kairo pada tahun tiga puluhan, kemudian tulisan ini diterbitkan dalam buku beliau yang terkenal dengan nama *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*.<sup>3</sup> Artikel ini berupaya menelaah pemikiran Syaltut tentang klasifikasi sunnah dan kontribusinya dalam pengembangan pemikiran hadits dan sunnah.

#### **Biografi Mahmud Syaltut dan Karyanya**

Mahmud Syaltut lahir di desa Maniah Bani Mansur, Bukhairah, Mesir, pada 23 april 1893. Setelah hafal al-Qur'an, pada tahun 1906 ia memasuki lembaga pendidikan agama di Iskandariyah. Selanjutnya ia meneruskan studinya ke Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir, dan berhasil meraih gelar *al-Syahadah al-'Alimiyah al-Nidzamiyah* (setara dengan gelar master of Art) sebagai lulusan terbaik.<sup>4</sup> Di samping itu, ia juga meraih gelar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Misalnya gelar Doktor Honoris Causa yang dianugerahkan kepadanya oleh Universitas Chili pada 1958, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam spesialisasi Ilmu Kemasyarakatan dan Syariat Islam, dan menerima lencana kerajaan oleh paduka Y.M.

raja Hasan V di Maroko pada 1960<sup>5</sup> dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1961.<sup>6</sup>

Syaltut memulai karirnya dengan menjadi guru di *Ma'had al-Din* pada tahun 1919, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional di Iskandariyah, tempat ia belajar dahulu. Ia juga aktif dalam bidang pers, penerbitan, dakwah, dan menulis. Selanjutnya ia menjadi dosen matakuliah fiqh Islam di Universitas al-Azhar pada masa Musthafa al-Maraghi, seorang ulama pembaharu yang menjabat sebagai rektor al-Azhar pada tahun 1927. kemudian kedua tokoh ini bersama-sama melontarkan ide-ide reformis di kampus tersebut. Namun tindakan-tindakan mereka banyak ditentang oleh kalangan konservatif. Akibatnya, Mahmud Syaltut dan ulama lain yang seide dengannya diberhentikan dari jabatan pada tahun 1930. Tetapi ketika al-Maraghi kembali menjabat sebagai rektor pada tahun 1935, Syaltut diangkat sebagai wakil Dekan Fakultas Syariah dan penilik lembaga pendidikan Islam.<sup>7</sup>

Pada tahun 1937 Syaltut mengikuti kongres internasional di Den Haag. Dalam kesempatan itu ia menyampaikan makalah bertema *Tasyri' al-Islam*. Dalam konferensi itu ia menekankan visinya tentang pembaharuan Islam dan dijadikannya syariah sebagai salah satu sumber legislasi bagi setiap zaman dan tempat.<sup>8</sup> Pada tahun 1941 ia menyampaikan risalah tentang pertanggung-jawaban sipil dan pidana dalam syariat Islam, yang mengantarkannya menjadi anggota termuda majlis ulama-ulama besar (*Hai'ah Kibar al-Ulama*).<sup>9</sup>

Sebagai seorang sosiolog ia pernah melontarkan gagasan bahwa kaum muslim hendaklah menunda dahulu mempelajari bahasa dan kebudayaan asing, sampai mereka benar-benar mampu menghargai sepenuhnya

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utama, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1999, 20. Bandingkan dengan Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam 1966, 509.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *as-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK...*, 21.

<sup>4</sup> Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa*, Terj. A. Ghani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang 1977, Jilid I, 59.

<sup>5</sup> Ibid, 24.

<sup>6</sup> Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan 1992, 592.

<sup>7</sup> Mahmud Syaltut, *Fatawa...*, 19-20.

<sup>8</sup> Mahmud Syaltut, *Fatawa...*, 20.

<sup>9</sup> Ibid.

warisan kultural atau keagamaan mereka sendiri. Gagasan ini muncul karena dilatarbelakangi oleh pendidikan agama yang diperolehnya yang secara keseluruhan bercorak tradisional tanpa adanya pendidikan asing. Tetapi mengingat kuatnya pengaruh politik, ekonomi, dan budaya barat, Mahmud Syaltut berobsesi untuk mengecilkan usaha westernisasi dengan langkah mengkonfrontasikan pikiran dan institusi barat guna menyapu bersih apa yang tidak sesuai dengan Islam. Namun akhirnya, Syaltut pun menyadari bahwa ketidaktahuan akan bahasa-bahasa akan menjadikan kendala untuk melakukan dakwahnya.<sup>10</sup>

Pada tahun 1942 Syaltut menyampaikan pidato tentang pembaharuan al-azhar dalam bidang bahasa. Realisasi dari gagasan tersebut terwujud pada tahun 1946 dan terbentuklah lembaga bahasa, dan Syaltut sendiri diangkat menjadi anggotanya. Dalam lembaga itu diajarkan bahasa Perancis, Jerman, Inggris, Urdu, dan bahasa Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan agar mahasiswa al-Azhar mampu menguasai bahasa seluruh masyarakat Islam di dunia, sehingga mampu menunaikan tugas mereka dalam bidang dakwah Islam secara komprehensif.

Sebagai kelanjutan dari gagasan pembaharuan Syaltut tentang bahasa, maka pada tahun 1958, ketika ia menjabat sebagai rektor, ia mengadakan pembaharuan kurikulum pada fakultas agama untuk memasukkan matakuliah bahasa asing. Sebab ketika itu matakuliah bahasa asing hanya diberikan pada fakultas Ushuluddin dan Bahasa.<sup>11</sup>

Pada tahun 1950 Syaltut diangkat menjadi pengawas umum pada bagian riset dan kebudayaan Islam di al-Azhar. Dalam hal ini ia meletakkan dasar-dasar bagi perbaikan terutama dalam hubungan kebudayaan Mesir

dengan kebudayaan Arab dan dunia Islam.<sup>12</sup> Selain aktif di dunia akademik, Syaltut juga aktif di berbagai organisasi antara lain: pada tahun 1958-1961 ia diangkat menjadi penasihat muktamar Islam oleh pemerintah republik persatuan Arab (RPA) sebagai anggota badan tertinggi untuk hubungan kebudayaan dengan luar negeri pada kementerian pendidikan dan pengajaran Mesir, juga menjadi anggota dewan tertinggi untuk bantuan musim dingin.<sup>13</sup>

Di samping itu, Syaltut juga berupaya menciptakan dan memupuk suatu badan untuk mempersatukan madzhab-madzhab Islam dengan nama *Dar al-Taqrīb Baina al-Madzahib al-Islamiyah*. Pengaruh dari badan tersebut adalah dimasukkannya matakuliah hukum fiqh Ja'fari pada Universitas al-Azhar. Bahkan pada tahun 1958 ia mengeluarkan fatwa kontroversial yang menyatakan bahwa boleh beribadah dengan fiqh syiah. Beribadah menurut syiah sama dengan menurut sunni.<sup>14</sup> Bagi Syaltut perbedaan pendapat adalah dalam masalah furu', tidak dalam masalah esensi, adalah merupakan pertanda bahwa semangat ijtihad masih hidup di kalangan ulama-ulama kontemporer.

Pada tanggal 19 Desember 1963 ulama kharismatik ini berpulang ke rahmatullah. Kepergian ulama produktif ini meninggalkan karya yang sangat banyak dan bermanfaat. Karya-karyanya antara lain: al-Islam Aqidah wa Syariah, Kitab al-Muqaranah al-Madzahib, al-Fatawa, Min Taujihatil Islam, Min Hudal Qur'an, al-Qur'an wa al-Qital, al-Qur'an wa al-Mar'ah, al-Mas'uliyah al-Madaniyah wa al-Jinayah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Tandzim al-Nasl, Tandzim al-'Alaqaq al-Dualiyah Fi al-Islam, Fiqh al-Qur'an wa al-Sunnah, dan lain-lain.

<sup>12</sup>Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Terj. Bustami A. Ghani dan Hamdah Ali, Jakarta: Bulan Bintang 1972, 115.

<sup>13</sup> Kafrawi Ridwan (ed.), *Ensiklopedi Islam IV*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1993, 341.

<sup>14</sup> Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Madzhab Syiah Rasionalisme dalam Islam*, Semarang: CV. Ramadhani 1980, 238.

<sup>10</sup> Kate Zabiri, *Syaikh Mahmud Syaltut: Antara Tradisi dan Modernitas*", dalam al-Hikmah, No.12, Bandung: Yayasan Muthahhari 1994, 58.

<sup>11</sup> Mahmud Syaltut, *Fatawa...*, 22.

## Status Ijtihad Nabi

Para ulama berbeda pendapat tentang, apakah Nabi saw. melakukan ijtihad. Sebagian menyatakan bahwa Nabi tidak berijtihad dalam lapangan syar'i sebab beliau langsung menerima wahyu dari langit. Argument yang diusung kelompok ini adalah ayat 3-4 surat an-Najm. Sebagian lain menolak pendapat tersebut dengan alasan bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah al-Qur'an, bukannya ucapan Nabi. Termasuk dalam barisan ini adalah asy-Syaukani. Menurutnya, yang dimaksud ayat di atas adalah al-Qur'an. Seandainya pun benar pendapat yang mereka nyatakan, toh ayat tersebut tidak bisa menafikan keberadaan ijtihad Nabi.<sup>15</sup>

Dalam pada itu, Abu Zahwu berpendapat bahwa ijtihad Nabi selalu dalam monitoring Allah. Artinya, meski ijtihad beliau bermodalkan intelegensia dan pengalaman hidup namun Allah selalu menjustifikasinya bila ijtihad tersebut benar, dan mengingatkannya bila ternyata keliru. Sebab ijtihad beliau pada dasarnya merupakan bagian dari wahyu Allah juga.<sup>16</sup>

Untuk menjembatani kesulitan tersebut, al-Qarafi disebut-sebut sebagai orang pertama yang angkat suara tentang pentingnya memilah-milah sabda dan tindakan Nabi. Menurutnya, Nabi seringkali mengucapkan sabda atau melakukan suatu perbuatan dalam beragam kapasitas. Terkadang beliau berperan sebagai imam, qadhi, dan mufti. Kalangan penganut faham kontekstual menggagas pentingnya penelusuran konteks dari setiap sunnah, apakah Nabi memerankannya sebagai 1) **Rasul**, sehingga dipastikan bersumber dari Allah. 2) **Mufti**, yang mendasarkan fatwanya pada pemahaman dan wewenang yang diberikan Allah kepadanya. Dalam hal ini dapat dipastikan benarnya dan berlaku umum bagi setiap muslim. 3) **Hakim**, yang

memutuskan perkara. Dalam konteks ini secara material bisa saja terjadi kekeliruan. 4) **Pemimpin**, suatu masyarakat yang menyesuaikan advisenya dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam hal ini apa yang diperankan oleh Nabi bersifat benar, dan bagi komunitas lain dapat mengambil nilai atau semangatnya untuk kemudian di terapkan di komunitas tersebut. 5) **Pribadi**, baik karena kekhususan yang beliau miliki atau dibebankan oleh Allah dalam rangka tugas kenabian.<sup>17</sup>

## Pokok-pokok Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunnah

Mahmud Syaltut mengklasifikasikan sunnah menjadi sunnah tasyri' dan sunnah ghairu tasyri'. Secara implisit bisa dinyatakan bahwa sunnah tasyri' adalah sunnah yang merupakan konsekuensi hukum syariah<sup>18</sup> yang mengikat dan harus dilaksanakan oleh seluruh umat Islam di setiap zaman, tempat, dan keadaan. Sedangkan sunnah ghairu tasyri' adalah sunnah yang bukan konsekuensi hukum syariah yang tidak mengikat sehingga pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana sunnah tersebut diamalkan.

Termasuk dalam kategori sunnah ghairu tasyri' adalah sunnah dalam konteks manajemen manusia dalam mengantisipasi kondisi tertentu, seperti pembagian kelompok pasukan untuk ditempatkan di pos-pos perang, mengatur barisan dalam suatu pertempuran dan di barak persembunyian militer, langkah menyerang ataukah mundur, memilih tempat dan strategi untuk kubu pertahanan dan kebijakan lain yang disesuaikan dengan situasi

---

Dar al-Kitab al-Arabiyy tt., 15-16.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, dalam M. al-Ghazali, *Studi Kritis atas Sunnah Nabi*, 9-10.

<sup>18</sup> Secara etimologis, syariah berarti tempat ke sumber air yang digunakan untuk minum. Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Fikr t. th., Juz VIII, 176. Kata syariah dan derivasinya muncul lima kali dalam al-Qur'an. Yaitu QS. 42: 13, 42: 21, 7: 163, 5: 48, 45: 18. Lihat Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an*, t.tp: Dar al-Fikr 1981, 378.

---

<sup>15</sup>Yusuf al-Qardhawi, *as-Sunnah Mashdaran Li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Arabiyy 1996, 86-87.

<sup>16</sup> Abu Zahwu, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Beirut:

dan kondisi tertentu.<sup>19</sup> Bagi Syaltut, hal-hal tersebut bukanlah termasuk syariah yang ada hubungannya untuk dilaksanakan ataupun ditinggalkan. Persoalan-persoalan di atas merupakan urusan manusia biasa, dan sikap dan tindakan rasul dalam hal tersebut tidak dianggap sebagai perundang-undangan dan sumber perundang-undangan.

Pada dasarnya syariah Islam, baik yang bersumber dari al-Qur'an maupun sunnah, ada yang bersifat tetap (tsabit), tidak boleh berubah, dan ada pula yang bersifat berubah dan boleh diubah. Bahkan ajaran Islam yang disebut terakhir ini jumlahnya justru lebih banyak dari yang pertama.<sup>20</sup> Ibn al-Qayyim sebagaimana dikutip Qardhawi menuturkan bahwa ketentuan-ketentuan hukum itu terbagi menjadi dua. *Pertama*, ketentuan hukum yang bersifat tsabit, tidak berubah, dan tidak terpengaruh oleh kondisi dan tempat, dan juga tidak berubah oleh ijtihad para imam. Misalnya, berbagai bentuk kewajiban dan hal-hal yang diharamkan, *hudud* atau hukuman yang telah ditentukan oleh syara' , dan sejenisnya. Semua ketentuan hukum tersebut tidak berubah. *Kedua*, ketentuan hukum yang bias berubah sesuai dengan tuntutan kondisi, keadaan, dan tempat. Misalnya, jumlah hukuman ta'zir (dera) dan sejenisnya. Pemilik syariah dapat menentukannya sesuai kemaslahatan.<sup>21</sup>

Dengan demikian, jelas tidak semua sunnah rasul harus diperlakukan secara universal dan abadi, terutama yang bersangkutan dengan aplikasi suatu prinsip. Karena otentitas suatu sunnah tidak cukup hanya diukur dari integritas para perawi, melainkan juga dengan logika dan relevansi isi sunnah dihubungkan dengan situasi pada zaman nabi.

Dengan melihat realitas ini maka tidak

berlebihan jika Ahmad Musthafa al-Maraghi menyatakan dalam tafsirnya: "Sesungguhnya hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia bias berubah sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan, yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan hukum tersebut, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum tersebut dan menggantinya dengan hukum lain yang lebih sesuai".<sup>22</sup>

Senada dengan al-Maraghi, Rasyid Ridha dalam al-Manar menuturkan: "Sesungguhnya hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan situasi. Bila suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantinya dengan hukum lain yang lebih sesuai".<sup>23</sup> Berpijak dari pandangan di atas, maka umat Islam dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi, dituntut untuk melakukan penafsiran-penafsiran temporal terhadap kandungan sunnah rasul dalam kehidupan masa kini dan mendatang.

Terkait dengan sunnah tasyri', Syaltut memilahnya menjadi dua bagian. Yaitu sunnah sebagai tasyri' 'amm dan sunnah sebagai tasyri' khash.<sup>24</sup> Sunnah sebagai tasyri' 'amm dalam konteks ini adalah semua sunnah yang bersumber dari nabi dalam bentuk tabligh dalam kapasitas beliau sebagai rasul. Misalnya, menjelaskan ayat yang global, mengkhususkan lafadz umum, membatasi lafadz yang mutlak, menjelaskan persoalan tentang ibadah, halal dan haram, dan akhlak, atau persoalan yang berkaitan dengan perkara-perkara itu.<sup>25</sup> Semua

<sup>19</sup> Mahmud Syaltut, *al-Islam....*, 508.

<sup>20</sup> Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: TIP 1997, 43.

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*, Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu 1997, 262.

<sup>22</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh 1974, Juz 1, 187.

<sup>23</sup> Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah t.th, 414.

<sup>24</sup> Mahmud Syaltut, *Islam....*, 509

<sup>25</sup> Ibid

ini merupakan sunnah tasyri' universal sampai hari kiamat. Apabila hukum tersebut berupa larangan maka dengan sendirinya semua orang harus menjauhinya. Seseorang sama sekali tak mungkin memahami hal itu kecuali dengan pengetahuan yang mendalam.

Sedangkan sunnah sebagai tasyri' khas meliputi sunnah yang bersumber dari nabi sebagai kepala Negara dan pemimpin umat Islam. Misalnya, mengirimkan pasukan untuk berperang, mendayagunakan harta baitul mal dengan baik, mengumpulkan harta baitul mal dari sumber-sumber tertentu, melantik para hakim dan pejabat, membagi harta rampasan, mengadakan perjanjian dan lain sebagainya yang termasuk tugas kepala Negara dan manajemen umum untuk kemaslahatan rakyat.<sup>26</sup>

Status sunnah ini, bukan sebagai hukum syariah yang berlaku umum. Karena itu, seseorang tidak boleh mengikuti secara lancang, melakukan hal tersebut tanpa izin kepala Negara. Seseorang tidak boleh melakukan semaunya sendiri hanya dengan dalih bahwa nabi mengerjakan dan memerintahkannya. Demikian pula halnya dengan sunnah yang bersumber dari nabi dalam kapasitasnya sebagai hakim.

Selanjutnya, berkenaan dengan klasifikasi sunnah ini, Syaltut dalam kitab *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* mengemukakan beberapa contoh, di antaranya sebagai berikut<sup>27</sup>:

1) Diriwayatkan dalam shahih Bukhari bahwa nabi bersabda: "*Barangsiapa membuka lahan kosong, maka lahan tersebut menjadi haknya*".<sup>28</sup> Kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa hadits ini merupakan tabligh dan fatwa (dalam konteks sebagai rasul) sehingga hukumnya berlaku umum, dan siapapun boleh membuka lahan kosong, baik ada izin dari pihak yang berwenang maupun tidak. Sedangkan Abu

Hanifah menilai, hadits di atas muncul dalam kapasitas nabi sebagai imam dan kepala Negara, sehingga tidak menjadi hukum yang berlaku umum, dan siapapun tidak boleh membuka lahan kosong.

2) Nabi bersabda kepada Hindun binti 'Utbah ketika ia mengadukan problemnya dengan mengatakan: "*Sesungguhnya abu Sufyan itu suami yang kikir. Dia tidak memberi aku dan anakku belanja yang mencukupi*". Rasul bersabda: "Ambillah untuk kamu dan anakmu belanja secukupnya dengan baik".<sup>29</sup> Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini ; apakah ucapan rasul itu dalam konteks fatwa dan tabligh sehingga siapapun boleh mengambil haknya yang ada di tangan orang lain meskipun tanpa sepengetahuan orang tersebut, ataukah dalam konteks nabi sebagai hakim atau qadhi sehingga siapapun tidak boleh mengambil haknya dari orang lain kecuali mendapat izin dari hakim.

3) Sabda nabi: "*Barangsiapa membunuh orang kafir maka ia berhak memiliki salab (barang rampasan) orang yang dibunuhnya*".<sup>30</sup> Para ulama berbeda pendapat, apakah hadits ini disampaikan rasul dalam kapasitas sebagai kepala negara sehingga salab tidak boleh dimiliki kecuali ada persyaratan kebolehan dari imam atau panglima peran di medan pertempuran, ataukah merupakan tabligh sehingga siapapun yang membunuh orang kafir berhak memiliki salabnya, baik ada izin dari imam ataupun tidak.

Berdasarkan tiga contoh di atas, diketahui bahwa nabi berperan dalam beragam fungsi. Mengetahui hal-hal yang dilakukan nabi dengan mengaitkan fungsi nabi pada saat tersebut, sangatlah besar faedahnya dalam upaya mengetahui makna yang sebenarnya. Realitas di atas menunjukkan bahwa ajaran Islam ada yang bersifat tetap dan ada juga

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Ibid, 510-511.

<sup>28</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.tp: Dar al-Fikr 1981, Juz III, 70.

<sup>29</sup> Muhammad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah t.th, 193.

<sup>30</sup> Bukhari, *Shahih...*, 58

yang bersifat dinamis. Sehingga identitas ajaran Islam dapat terjamin sepanjang masa, sedang dinamikanya justru terletak pada hal-hal yang bersifat berubah dan dapat diubah. Di sinilah letak relevansinya ungkapan bahwa syariat Islam selalu sesuai untuk setiap masa dan tempat, *shalih likulli zaman wa makan*.

### **Sebuah analisa**

Kalau dirunut ke belakang, sebenarnya Syaltut bukanlah orang pertama yang memberikan kontribusi dalam memahami sunnah berdasar fungsi dan peran nabi. Kajian tentang tema ini sebenarnya telah pernah terjadi di kalangan shahabat. Hanya, term yang mereka gunakan bukan tasyri' dan ghairu tasyri', melainkan apakah tindakan rasul itu merupakan sunnah atau bukan sunnah.

Jauh sebelum Syaltut, Abu al-Abbas Syihabuddin al-Qarafi (w. 684 H) telah melakukan penelitian tentang tema ini. Al-Qarafi dianggap sebagai orang pertama yang memilah ucapan dan sikap nabi. Dalam karyanya *al-Furuq*, al-Qarafi telah dengan gamblang memberikan penjelasan tentang perbedaan kaidah antara perbuatan rasulullah sebagai hakim (qadhi), sebagai pemberi fatwa yaitu tabligh, dan sebagai kepala negara.<sup>31</sup>

Para ulama sepakat bahwa sebagian perbuatan nabi adalah tabligh dan fatwa, sebagian lagi merupakan keputusan dan kebijakan beliau sebagai kepala Negara, dan ada juga perbuatan beliau yang masih diperselisihkan oleh para ulama.<sup>32</sup> Hal tersebut terjadi karena para ulama memandang bahwa perbuatan rasul tersebut mengandung dua sisi atau lebih.

Berbagai bentuk perbuatan rasul tersebut mempuntai pengaruh yang beragam terhadap syariah. Setiap sabda atau perbuatan rasul dalam bentuk tabligh merupakan hokum yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh jin dan manusia sampai hari kiamat. Sehingga apa

yang diperintahkan rasul harus dikerjakan dan semua larangannya harus di jauhi. Begitu juga dalam hal mubah, setiap orang bebas mengerjakan atau meninggalkannya.<sup>33</sup> Al-Qarafi dengan tegas menyatakan: "Tindakan nabi sebagai kepala Negara, tidak seorang pun boleh melakukannya dengan alasan mengikuti rasul, kecuali ada izin kepala negara. Sebab dasar perbuatan beliau di sini adalah sebagai kepala negara bukan sebagai penyampai risalah. Sementara sunnah yang dilakukannya dalam kapasitas sebagai hakim, tak seorang pun boleh melakukannya dengan alasan mengikuti sunnah rasul, kecuali ada putusan dari hakim. Karena dasar perbuatan rasul tersebut adalah sebagai hakim."<sup>34</sup>

Selain al-Qarafi, pada abad XII terdapat seorang tokoh yang juga telah melakukan kalsifikasi sunnah. Yaitu syeikh Waliyullah al-Dihlawi (w. 1176), seorang ulama terpandang dari India. Dalam karyanya *Hujjatullah al-Balighah*, al-Dihlawi menjelaskan perbedaan antara sunnah dalam konteks penyampaian risalah dan bukan dalam penyampaian risalah.<sup>35</sup> Di antara sunnah yang masuk kategori penyampaian risalah adalah<sup>36</sup>: 1) Pengetahuan tentang hari kiamat dan keajaiban kerajaan langit. Sunnah yang berhubungan dengan persoalan ini seluruhnya berdasarkan wahyu. 2) Syariah dan ketentuan mengenai ibadah serta akad transaksi sesuai dengan ketentuan tertentu. Sebagian masalah ini beliau tetapkan berdasarkan wahyu, dan sebagian berdasarkan ijtihad. 3) Kebijakan dan kemaslahatan yang bersifat umum yang tidak ditetapkan waktu dan batas-batasnya oleh rasul. Misalnya penjelasan tentang akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. 4) Amal yang utama dan keutamaan orang yang beramal. Sedangkan sunnah yang bukan dalam konteks penyampaian risalah meliputi<sup>37</sup>: 1) Ilmu pengetahuan medis. 2) Perbuatan yang berdasar kebiasaan, bukan ibadah dan perbuatan tersebut terjadi secara kebetulan, bukan disengaja. 3) Penegasan yang bertujuan

<sup>31</sup> Al-Qarafi, *al-Furuq*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah 1344 H., 205.

<sup>32</sup> Ibid, 206.

<sup>33</sup> Ibid

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Al-Dihlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Ma'arif t.th, Juz I, 128.

<sup>36</sup> Ibid

<sup>37</sup> Ibid

mengingat masyarakat. 4) Perintah yang dimaksudkan untuk kemaslahatan sektor tertentu, pada saat tertentu, dan bukan termasuk perintah yang berlaku mengikat bagi seluruh umat. Misalnya perintah khalifah untuk memobilisasi angkatan perang dan menentukan bendera perang. 5) Hukum dan keputusan khusus pengadilan yang hanya terjadi berdasarkan sumpah.

Paparan tentang pandangan kedua tokoh di atas sangatlah penting untuk melihat sejauh mana keterkaitan Syaltut dengan ulama-ulama sebelumnya dalam mengklasifikasi sunnah, dan sebagaimana dituturkan Qardhawi, dalam mengklasifikasi sunnah mahmud Syaltut memang tidak bisa terlepas begitu saja dari ulama-ulama sebelumnya. Bahkan dalam hal ini ia banyak memanfaatkan karya-karya imam al-Qarafi dan al-Dihlawi serta ulama-ulama lain yang telah melakukan klasifikasi terhadap sunnah.<sup>38</sup> Namun perlu dicatat bahwa Syaltut adalah ulama yang pertama kali menggunakan istilah klasifikasi sunnah tasyri' dan sunnah ghairu tasyri'.<sup>39</sup>

Terlepas dari keterkaitan Syaltut dengan para pendahulunya, tawaran klasifikasi yang ia suguhkan sedikit banyak telah memberikan implikasi langsung terhadap pemahaman dan klasifikasi Sunnah. Penting dicatat bahwa selama ini umat Islam terbagi menjadi beberapa golongan dalam memahami sunnah.<sup>40</sup> Di antaranya: *Pertama*, golongan yang ingin menjadikan semua yang terdapat dalam sunnah sebagai tasyri'. Padahal di antara sunnah-sunnah tersebut ada yang timbul atas dasar pembawaan pribadi nabi, kebiasaan dan pengalaman empiris lingkungan tertentu, juga ada perkara-perkara dalam sunnah yang dikerjakan nabi secara kebetulan, bukan atas kesengajaan.

Golongan ini memandang seluruh sunnah nabi sebagai syariah yang wajib diikuti, dan bahwa rasul tidak berijtihad dalam persoalan syariah, dan apapun yang dilakukan rasul

merupakan bimbingan wahyu. Mereka biasanya mendasarkan argumentasi mereka dengan QS. Al-A'raf: 158, al-Najm: 3-4.

*Kedua*, golongan yang ingin mengasingkan sunnah dari seluruh persoalan praktis kehidupan. Menurut mereka, adat istiadat, muamalat, persoalan politik, ekonomi, manajemen, peperangan, dan lain-lain harus diserahkan kepada masyarakat. Sementara sunnah nabi tidak memiliki otoritas untuk mencampurinya, baik berupa perintah, larangan, arahan, maupun petunjuk. Alasan yang biasa mereka pakai adalah sebuah hadits nabi yang mereka tafsirkan tidak sesuai dengan pengertian yang sebenarnya dan tidak sesuai dengan konteksnya. Yaitu hadits "*Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*". Oleh karena itu, segala persoalan dunia yang berdasarkan pada pengalaman teknis dan eksperimen, misalnya pertanian, industri, kedokteran, dan lain sebagainya adalah masalah teknologi, bukan termasuk tasyri' yang harus diikuti.

Fenomena di atas merupakan realitas yang terjadi di kalangan ulama dalam memahami hadits selama ini. Kebanyakan mereka memahami sunnah secara parsial tanpa melihat aspek-aspek di luar teks seperti asbab al-wurud, latar belakang sosial, serta peran dan fungsi nabi. Di sisi lain juga terdapat kecenderungan yang berlebihan untuk mengasingkan sunnah dari seluruh persoalan praktis kehidupan tanpa memperhatikan status nabi Mauhammad, apakah berstatus sebagai rasul ataukah sebagai manusia biasa.

Melihat realitas yang berkembang selama ini, yakni munculnya *kelompok ekstrem* dalam memahami sunnah di satu sisi, dan *kelompok sembrono* di sisi lain, tak pelak lagi bahwa tawaran Syaltut tentang klasifikasi sunnah dapat dijadikan acuan dalam memahami sunnah, dan sekaligus menjadi jembatan bagi pola pikir dua kubu di atas.

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, 40.

<sup>39</sup> Ibid., 20.

<sup>40</sup> Yusuf Qardhawi, 14-15

## Kesimpulan

Setelah mengkaji dan menganalisa pemikiran Mahmud Syaltut tentang klasifikasi sunnah, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sunnah Nabi saw. dapat diklasifikasikan menjadi *sunnah tasyri'* dan *sunnah ghairu tasyri'*. Yang pertama mengandung kemutlakan, sedangkan yang kedua lebih bersifat relatif. Bagi Syaltut, yang memberikan prinsip-prinsip normatif lagi universal adalah sunnah tasyri'. Sedangkan sunnah ghairu tasyri' memungkinkan untuk difahami *ratio-logis* dibalik prinsip umum yang terkandung dalam sunnah. Dengan demikian, yang mengikat untuk ditaati adalah sunnah tasyri'.
2. Dalam pengklasifikasian ini, tolok ukur yang dipakai Syaltut adalah kapasitas Nabi saw. dalam berbagai posisi dan fungsinya, baik sebagai Rasul, kepala negara, hakim, maupun manusia biasa. Beragam kapasitas tersebut memiliki konsekuensi yang beragam pula terhadap syariah. Dalam kapasitas sebagai rasul, maka sabda dan tindakan beliau merupakan tabligh yang menjadi ketentuan hukum yang bersifat umum sampai hari kiamat. Tindakan beliau sebagai kepala negara, tidak seorang pun boleh melakukannya dengan alasan mengikuti rasul kecuali atas izin dari kepala negara. Sementara sunnah rasul dalam posisi sebagai hakim, tidak seorang pun boleh mengikutinya kecuali ada keputusan dari hakim. Sedangkan dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa yang merupakan persoalan kemanusiaan bukanlah merupakan hukum syariah yang wajib diikuti.
3. Kontribusi pemikiran Syaltut tentang klasifikasi sunnah ini secara tidak langsung membuka peluang bagi aktivitas intelektual umat sehingga wahyu melalui mekanisme ra'yu dapat diaktualisasikan dan diadaptasikan sedemikian rupa dengan keadaan dan kebutuhan zaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, KSA: Mujamma' Malik Fahd Li Thiba'at al-Mushaf 1418 H.
- Yusuf Qardhawi, *As-Sunnah Sebagai Sumber IPTEK dan Peradaban*, Terj. Setiawan Budi Utama, Jakarta: Pustaka al-Kautsar 1999.
- Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, Kairo: Dar al-Qalam 1966
- Mahmud Syaltut, *Fatwa-fatwa*, Terj. A. Ghani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang 1977
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan 1992
- Kate Zabiri, *Syaikh Mahmud Syaltut: Antara Tradisi dan Modernitas*", dalam al-Hikmah, No.12, Bandung: Yayasan Muthahhari 1994
- Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syariah*, Terj. Bustami A. Ghani dan Hamdah Ali, Jakarta: Bulan Bintang 1972
- Kafrawi Ridwan (ed.), *Ensiklopedi Islam IV*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve 1993
- Abu Bakar Aceh, *Perbandingan Madzhab Syiah Rasionalisme dalam Islam*, Semarang: CV. Ramadhani 1980.
- Yusuf al-Qardhawi, *as-Sunnah Mashdaran Li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-Araby 1996
- Abu Zahwu, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, Beirut: Dar al-Kitab al-Araby tt.
- M. Quraish Shihab, dalam M. al-Ghazali, *Studi Kritis atas Sunnah Nabi*.
- Muhammad Fuad Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Qur'an*, t.tp: Dar al-Fikr 1981
- Amir Muallim dan Yusdani, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori dan Fungsi*, Yogyakarta: TIP 1997
- Yusuf Qardhawi, *Membumikan Syariat Islam*,

- Terj. Muhammad Zaki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu 1997.
- Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby wa Auladuh 1974.
- Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Ma'rifah t.th.
- Bukhari, *Shahih Bukhari*, t.tp: Dar al-Fikr 1981.
- Muhammad Abd al-Baqi, *al-Lu'lu' wa al-Marjan*, Beirut: al-Maktabah al-Ilmiyah t.th, h. 193
- Al-Qarafi, *al-Furuq*, Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah 1344 H.
- Al-Dihlawi, *Hujjatullah al-Balighah*, Beirut: Dar al-Ma'arif t.th.